



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagai mana telah diubah yang keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2009 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
10. *Database* Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal bersama dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala Kesatuan, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain menurut beberapa orang tinggal bersama-sama.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
16. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
17. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
20. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.

21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah NKRI dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
25. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah NKRI dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Admuduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
27. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
28. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
29. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
30. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota.
31. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan dalam Kota.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.

33. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
35. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
36. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
37. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
41. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
42. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
43. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
44. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
45. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

46. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
  47. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah NKRI dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
  48. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
    - a. dokumen kependudukan;
    - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
    - c. perlindungan atas data pribadi;
    - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
    - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
    - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, Bagian Kesatu BAB III diubah sehingga BAB III Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kesatu Pemerintah Kota**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. pembentukan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
  - f. penyajian data kependudukan berskala Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, ayat (3) Pasal 6 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban, meliputi:
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

- (3) Dihapus.
  - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, dan mempunyai tugas membantu Lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - (2) Dalam menjalankan tugasnya, petugas registrasi memiliki fungsi:
    - a. verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
    - b. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
    - c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
    - d. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan; dan
    - e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan petugas registrasi diatur dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Dinas yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11A**

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya.
- (2) Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, ayat (2) Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihilang.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dengan Peraturan Walikota.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 dihapus, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Dihilang.
- (2) Dihilang.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 22 diubah, ayat (5) Pasal 22 dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 22 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 22**

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (1a) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (1b) Pemerintah Kota menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).
- (1c) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b), Pemerintah Kota melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (4) KTP-el untuk:
  - a. WNI masa berlakunya seumur hidup;
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4a) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (4b) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (5) Dihapus.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk mendapatkan KTP-el dan tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Bagian Keempat BAB V dihapus.

12. Ketentuan Bagian Kesatu BAB VI diubah sehingga BAB VI Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kesatu Pelaporan**

#### **Pasal 34**

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, huruf b dan huruf d ayat (2) Pasal 35 dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. dihapus;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. dihapus;
  - e. Orang Asing pemegang izin kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat meyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah dan ayat (2) Pasal 38 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 38**

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Kota.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, ayat (2) Pasal 48 dihapus, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 48**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3a) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (3a) diatur dengan Peraturan Walikota.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, ayat (3) Pasal 54 dihapus, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 54 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 54**

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dihapus.
- (4) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (4a) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, ayat (2) dan ayat (4) Pasal 55 dihapus, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (1a) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Dihapus.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 63**

- (1) Register akta pencatatan sipil terdiri atas:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
  - a. WNI dan orang asing; dan
  - b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register akta pencatatan sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (4) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (5) Register akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 ditambahkan 1 ( satu) huruf yakni huru f, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 65**

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 ditambahkan huruf e, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 67**

- (1) Dinas melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar;
  - d. komunitas terpencil; dan
  - e. penduduk yang tidak termasuk dalam kategori huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, namun tidak memiliki dokumen kependudukan dan bertempat tinggal di Kota selama lebih dari 1 (satu) tahun dan dikategorikan sebagai orang telantar.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

- (4) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Walikota.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 76**

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 77 dihapus, dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 77**

- (1) Petugas pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses data pribadi.
- (1a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

24. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

25. Ketentuan Bab XVI dihapus.

26. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 86**

Tindak pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas dan badan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya.

27. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 88 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 88**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Kota wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk.
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, berlaku seumur hidup.
- c. KTP non elektronik dinyatakan tetap berlaku sepanjang yang bersangkutan telah melaksanakan perekaman KTP-elektronik sampai dengan diterbitkannya KTP-elektronik yang bersangkutan.
- d. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan.
- e. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dihapus setelah *database* kependudukan nasional terwujud.
- f. KTP non elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang belum mendapatkan KTP elektronik sampai dengan paling lambat 31 Desember 2014.

28. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 90A**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”; dan
- b. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 April 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**BAHRUL ULUM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 10**